

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
EMAS ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG MINERBA DAN HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian pada Polres Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rahmat Vesi Ikhwadi

NIM. 190104022

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS
ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Rahmat Vesi Ikhwadi

Nim: 190104022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP :196207192001121001



Bustan Ham, S.H.I, M.A
NIDN :2110057802

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS
ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG MINERBA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2023 M
10 Sya'ban 1444 H

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP : 196207192001121001

Sekretaris,




Bustaniam, S.H.I, M.A
NIDN : 2110057802

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP : 197204261997031002

Penguji II,



Riadhus/Sholihin, M.H
NIP : 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 19780917200912100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmat Vesi Ikhwadi
Nim : 190104022
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 18 Februari 2023

Yang Menyatakan



(Kahmat Vesi Ikhwadi)

ABSTRAK

Nama : Rahmat Vesi Ikhwadi
NIM : 190104022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya).
Tanggal Munaqasyah : 03 Maret 2023
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A
Pembimbing II : Bustamam, S.H.I, M.A
Kata Kunci : Pencegahan, Penambangan Emas Ilegal, Polisi, Hukum Islam

Keberadaan pelaku penambang emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya terus terjadi hingga saat ini yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan kehidupan masyarakat, padahal pemerintah telah melarangnya melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dan Untuk mengetahui faktor penghambatnya serta sanksi pidana terhadap penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan Hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari pihak kepolisian, aparat pemerintah kecamatan dan gampong serta pelaku penambang ilegal. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya pencegahan terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan mengadakan menyusun dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan tindak pidana pertambangan ilegal, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan kegiatan pertambangan hingga penutupan aktivitas pertambangan. Realisasi tindakan pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Nagan Raya adalah dilakukan dalam bentuk tindakan Pre-emptif, preventif, represif Tingkat keberhasilan Polres Nagan Raya berupa penangkapan terhadap pelaku serta penyitaan berbagai fasilitas serta terjalannya kerja sama dengan masyarakat dalam penanganan tindakan penambangan ilegal. Faktor penghambat aparat kepolisian dalam pencegahan pelaku penambangan emas ilegal ialah adanya perbedaan pandangan dikalangan kepolisian dengan masyarakat penambang, minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak kegiatan tambang pada lingkungan, minimnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong terhadap kegiatan pertambangan, lokasinya yang jauh, adanya penjualan minyak secara ilegal dari pihak SPBU.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Emas Ilegal oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Mawardi dan Ibu salmiati yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga terima kasih kepada nenek yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal, dan juga kepada seleuruh keluarga penulis yang di Nagan Raya yang selalu mensupport penulis dalam membuat skripsi ini.
2. Pembimbing Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A selaku pembimbing I dan Bapak Bustaman, S.H.I.,M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh

rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada kawan-kawan terkhusus unit satu, Hafiz Azzaki, Ikhwan, Fata, Ummami, Masrifa, Hablul, Ramzi, Putro, Midral, Ridhatillah, Mustafa, dan kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis dan mensupport penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 18 Februari 2023

(Rahmat Vesi Ikhwadi)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaiifa*, هَوْلٌ = *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara
Lampiran 4 : Daftar Nama Informan
Lampiran 5 :Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	
BAB DUA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA DAN HUKUM ISLAM	17
A. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (<i>Illegal Mining</i>).....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Ilegal	17
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal	19
3. Ruang Lingkup Pertambangan	29
4. Unsur-Unsur Pertambangan Ilegal	30
B. <i>Maslahah Mursalah</i> dan Penanganan Penyelesaian Kasus.	33
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	33
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	34
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	36
4. Peran <i>Maslahah Mursalah</i>	40

BAB	TIGA	UPAYA	PENCEGAHAN	TINDAK	
				PIDANAPENAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH	
				APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-	
				UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG	
				MINERBA DI POLRES NAGAN RAYA DAN HUKUM	
				ISLAM.....	45
	A.	Gambaran Kegiatan Pertambangan Emas di Kabupaten			
		Nagan Raya			45
	B.	Upaya Pencegahan Dari Aparat Kepolisian Terhadap			
		Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan			
		Raya dan Faktor Penghambatnya.....			48
	C.	realisasi dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh			
		Polres Nagan Raya dan tingkat keberhasilannya dalam			
		menanggulangi penambangan emas illegal.....			57
	D.	Faktor Penghambat Aparatur Kepolisian Pencegahan			
		dalam Pencegahan Pelaku Penambangan Emas Ilegal			
		oleh Polres Nagan Raya			63
BAB EMPAT	PENUTUP				67
	A.	Kesimpulan.....			67
	B.	Saran.....			68
DAFTAR PUSTAKA					69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset negara berupa lingkungan hidup adalah aset yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang 1945 bahwa: “seluruh kekayaan yang terdapat dalam negara seperti Bumi, Air, dan kekayaan maka sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat”.¹ Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa secara sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara sampai pada tahap pasca tambang.² Sebab kerusakan-kerusakan dimuka bumi salah satunya akibat dari eksploitasi penambangan yang terus menerus dilakukan.

Namun pada kenyataannya, negara selalu mengalami kerugian atas pemanfaatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Adapun pernyataan yang dikutip dari buku Salim H.S menegaskan bahwa; “dengan adanya pertambangan sehingga menimbulkan negatif bagi lingkungan dan sosial”.³

Dengan maraknya penambangan ilegal selain berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang memicu kerawanan bencana alam Apalagi dalam melaksanakan aktifitas yang berkaitan dengan lingkungan mereka menggunakan zat kimia yang sebenarnya kalau tanpa adanya pengawasan dapat merusak tatanan lingkungan. seperti halnya tanggul yang tidak memenuhi syarat, seperti banjir, longsor, pencemaran air dan tanah, kegiatan penambangan emas ilegal ini juga kerap memicu terjadinya konflik sosial, baik konflik antara masyarakat, maupun konflik dengan satwa yang dilindungi seperti gajah dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

³ Salim Hs, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, 2012, hlm. 1.

harimau. Kegiatan pertambangan yang sering dilakukan masyarakat bukan hanya berdampak pada rusaknya lingkungan tetapi juga dapat membahayakan diri bahkan nyawa para penambang, bahkan sering terjadi perkelahian antara para penambang liar akibat perebutan lahan yang terdapat endapan emas, kejadian seperti ini juga dapat memicu permusuhan, dan kekerasan fisik. Namun disisi lain mereka tidak sampai melaporkan kejadian tersebut karena dikhawatirkan nantinya lahan mereka ditutup.

Seharusnya manusia harus memiliki kesadaran dan menjaga ekosistem alam dengan tidak mengambil kekayaan alam melalui penambangan dengan merusak seluruh fasilitas lingkungan yang berdampak pada ekosistem hutan. Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.⁴

Maraknya pertambangan emas ilegal juga harus mendapat perhatian dan atensi serius dari pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pemberantasan praktek-praktek penambangan emas ilegal, namun fakta menunjukkan bahwa praktek penambangan ilegal justru semakin marak terjadi. Hal ini selain disebabkan oleh kurang konsistennya kebijakan pemerintah terkait pemberian izin dibidang pertambangan, juga dikarenakan oleh lemahnya upaya aparat penegak hukum, khususnya Polres Nagan Raya dalam menanggulangi praktek penambangan emas ilegal. Dimana selama ini, upaya yang dilakukan cenderung bersifat represif (penegakan hukum) terhadap pihak-pihak maupun oknum-oknum masyarakat yang terbukti atau tertangkap tangan tengah melakukan kegiatan penambangan ilegal, namun belum diarahkan untuk

⁴ Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek-praktek penambangan ilegal.

Pasalnya pertambangan tanpa izin atau ilegal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 yaitu “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).⁵ Dalam penerapan aturan tentang penambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya juga di atur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah karena Aceh berlaku sistem otonomi khusus (otsus) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam.⁶

Padahal dalam Undang-Undang sudah di atur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang mana harus memuat Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. profil perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. jenis komoditas yang diusahakan; d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; e. modal kerja; f. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); h. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP); i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; k. kewajiban melaksanakan

⁵ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶ Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Reklamasi dan Pascatambang; l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana atau siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti kasus yang terjadi di Nagan Raya terhadap maraknya penambang emas ilegal yang kurang mendapat penanganan sehingga tambang emas menjamur hingga seluruh pelosok Beutong Ateuh Banggala, Nagan Raya, dengan berdampak pada rusaknya ekosistem hayati di wilayah tersebut, sehingga hal ini perlu mendapat upaya pencegahan dalam hal pertambangan emas ilegal.

Selain merusak ekosistem hayati juga berdampak pada rusaknya sawah, aliran sungai, sehingga menyebabkan erosi, bahkan masyarakat sangat resah akibat tambang emas ilegal yang semakin marak dan terjadi di wilayah tersebut. Selain daerah yang dikenal dengan kawasan hutan lindung, wilayah tersebut juga harus dijaga dari kerusakan akibat galian tambang. pihak kepolisian Polres Nagan Raya juga harus memberi himbauan kepada masyarakat Seunagan Timur maupun masyarakat Beutong Ateuh Banggala terhadap larangan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat di seluruh pelosok Desa.

Dari hasil berita yang penulis ketahui di tahun 2021 satuan reserse kriminal polres Nagan Raya berhasil menangkap tiga orang pelaku penambang

⁷ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

emas ilegal tepatnya di Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong.⁸ Selanjutnya di tahun 2022 Polres Nagan Raya kembali berhasil menangkap tiga pelaku penambang emas ilegal dan satu excavator tepatnya di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur.⁹ Selanjutnya di tahun yang sama tepatnya pada hari sabtu, 27 Agustus 2022 personel reserse kriminal Polres Nagan Raya berhasil menangkap empat orang warga di lokasi penambangan emas tanpa izin atau ilegal di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur.¹⁰

Adanya larangan melakukan pertambangan ilegal seperti tambang emas tidak hanya oleh peraturan pemerintah, melainkan juga hukum Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya mendatangkan kemudharatan lingkungan bagi orang banyak, maka Islam juga mengatur larangan penggalian tambang emas secara ilegal ini. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pelestarian lingkungan sebagai daya dukung bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Al-Qur'an juga menunjukkan keharusan untuk membina hubungan yang apresiatif dengan alam berbentuk sikap menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual.¹¹ Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. al-A'raf (7/39): 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

⁸ [https://nukilan.id/tiga-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-ditangkap/? Noamp=available#](https://nukilan.id/tiga-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-ditangkap/?Noamp=available#).

⁹ <https://acehekspres.com/news/polres-nagan-raya-tangkap-3-penambang-emas-ilegal-1-excavator-diamankan/index.html>.

¹⁰ <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/302241/polisi-tangkap-empat-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya>.

¹¹ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 148-149.

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. al-A'raf (7/39): 56).

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka merusak lingkungan secara umum ditinjau dari perspektif agama hukumnya haram. Artinya wajib hukumnya memelihara dan melestarikan (konservasi) lingkungan. Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui secara rinci terhadap bagaimana upaya pencegahan, hambatan maupun sanksi terhadap pelaku penambangan emas ilegal yang tanpa izin dari pihak pemerintah khususnya pemerintahan di Nagan Raya, di karenakan penambangan emas ilegal ini termasuk kedalam sebuah kejahatan yang patut di tangani dengan serius oleh pihak kepolisian khususnya, karena penambangan emas ilegal ini banyak sekali mengakibatkan terjadinya hal yang tidak di inginkan seperti contoh terjadinya banjir di mana-mana, longsor, terganggunya flora dan fauna. Dalam kasus ini peneliti melihat dari tahun ke-tahun penambangan emas ilegal di Nagan Raya terus meningkat, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana peran kepolisian Polres Nagan Raya dalam menangani hal tersebut, dan peran aktif kepolisian dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan dampak pada lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya pencegahan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya?

2. Bagaimana realisasi dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya dan tingkat keberhasilannya dalam menanggulangi penambangan emas ilegal?
3. Apakah faktor penghambat dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelaku penambangan emas ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Dari berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya
2. Untuk menganalisis realisasi dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya dan tingkat keberhasilannya dalam menanggulangi penambangan emas ilegal.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelaku penambangan emas ilegal

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai mengetahui upaya pencegahan dari aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dan Untuk menganalisis realisasi dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya dan tingkat keberhasilannya dalam menanggulangi penambangan emas ilegal.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu pengarang ingin memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul pengarang. Antara lain ialah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat dihukum.¹² Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹³ Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku melawan hukum terkait pertambangan yang dilakukan segala ilegal.

2. Penambangan Emas Ilegal

Penambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁴ Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, (Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

¹⁴ Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1).

perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal.¹⁵ Pertambangan ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah berupa tambang emas di Kabupaten Nagan.

3. Undang-Undang No 3 Tahun 2020

Undang-Undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden yang sifatnya tertulis.¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan tentang Mineral dan Batubara yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa secara sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara sampai pada tahap pasca tambang.¹⁷ Adapun Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini Undang-undang yang mengatur tentang izin pertambangan mineral dan batubara.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka penulis memperoleh beberapa hasil penelitian jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

¹⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

¹⁶ Luxman Dialektika, *Pengertian Undang-Undang*, <https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang/>, diakses tgl 17-juli 2016

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irham Akbar yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid.B/Lh/2019/Pn/Skm). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm terhadap perkara pelaku penambangan emas ilegal (Illegal mining), sedangkan skripsi penulis membahas tentang Bagaimana upaya pencegahan dari aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya, Apa saja faktor penghambat dalam upaya pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Nagan Raya dan Bagaimana sanksi pidana terhadap penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

Kedua, skripsi yang berjudul “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)”. Skripsi ini mengkaji apakah alasan-alasan tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana emas tanpa izin , apakah akibat tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin, dan apa upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari penambangan emas tanpa izin, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin dikhawatirkan akan menimbulkan efek baru (konflik sosial) dikalangan masyarakat yang tidak adanya koordinasi diantara unsur penyelenggara pemerintah kabupaten aceh jaya guna merumuskan kebijakan hukum (peraturan

daerah) dalam rangka penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambang emas tanpa izin.

Ketiga skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal (Studi Pada Polres Way Kanan)”. Skripsi ini membahas tentang upaya kepolisian-kepolisian dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya yaitu secara Preventif dan Represif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya, yaitu upaya secara preventif yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi ,penambangan emas ilegal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik. Membahas tentang penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, maka dan langkahlangkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihakpihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Delciani, membahas Bagaimana Penegakan Hukum dalam Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas faktor penghambat Penambangan Emas Tanpa Izin Wilayah Hukum Polres Nagan Raya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung.¹⁹ Sedangkan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaah dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data yang benar, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²¹ Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

¹⁹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

²⁰ Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm, 20-21.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm

yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²³ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari data yang kita butuhkan.²⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari

²² Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143.

²⁴ Burhan, Burgin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberukan pentunjuk tambahan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.

- b. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²⁵ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁶ Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari bukubuku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analitis* atau penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan menarik kesimpulan terhadap upaya, pencegahan dan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya.

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi FSH*", yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan tentang teori penambangan emas ilegal.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Bagaimana upaya pencegahan dari aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya, Bagaimana realisasi dari tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya dan tingkat keberhasilannya dalam menanggulangi penambangan emas ilegal dan Apa faktor penghambat dari pihak kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA

A. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Definisi pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”²⁷

Pengertian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Minerba tersebut dijabarkan dalam arti luas, karena menjelaskan terkait dengan ruang lingkup pertambangan yang dilakukan mulai dari sebelum kegiatan penambangan dilakukan, proses penambangan sehingga sesudah proses penambangan. Berkaitan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan dari mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah (Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Minerba).

Pengertian pertambangan menurut Asril secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang baik mineral, minyak, gas bumi dan batubara dengan cara penggalan ke dalam tanah (bumi).²⁸

²⁷ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 3 Tahun 2020.

²⁸ Asril, *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat. Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal Kewirausahaan Vol 13 No.1 Menara Riau, 2014, hal. 24.

Usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (Pasal 14). Pertambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa pertambangan (pasal 15 Undang-undang Pertambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 2 huruf I Undang-Undang Pertambangan). Kuasa pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (pasal 15 ayat (2) Undang-undang Pertambangan).²⁹

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

Tindak pidana *Ilegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.³⁰ Sehingga kegiatan pertambangan dapat dikatakan bahwa kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam tambang (bahan galian) yang ada di dalam bumi Indonesia.

Pertambangan emas tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah. Penambang emas tanpa izin sangat sulit dihindari, karena pertambangan tersebut

²⁹ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

³⁰ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

merupakan suatu kesalahan akses dari masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kemudian berdampak negatif kepada daerah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber mineral (emas) tersebut yang ada di daerahnya untuk menunjang taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Penambangan tanpa izin umumnya dilakukan oleh penambang kecil tradisional yang mana lahan tersebut merupakan warisan dari generasi ke generasi sehingga pelaku menganggap tidak memerlukan izin untuk kegiatan tambang tersebut.

Menurut Mark L. Wilson, kegiatan usaha pertambangan tanpa izin memang dapat menunjang ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut, tetapi akan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan dan mengabaikan perlindungan terhadap keselamatan kerja karena tidak adanya standarisasi kerja.³¹ Sehingga dapat dikatakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat memberikan dampak negatif kepada daerah, di antaranya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan timbulnya pasar-pasar gelap sehingga mengabaikan dari pajak resmi penjualan produk tambang.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Ilegal Mining*)

Pada dasarnya pertambangan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan Sumber hukum pertambangan

³¹ Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk, *Integrated Assessment Of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Sosial Sciences an Economics*. International Journal of Environmental Research an Public Healt, 2015), hlm. 8134.

mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.³²

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, meliputi”:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang.³³

Terkait dengan izin dari usaha pertambangan, secara umum telah diatur di dalam Undang-undang Minerba. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Ilegal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah.

³² Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2020), hlm. 7.

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Legal Mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha atau badan hukum yang didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁴

Bentuk dari izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba, secara umum ada 9 bentuk izin pertambangan yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perorangan. Pemberian izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Eksplorasi merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- b. Operasi Produksi merupakan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.³⁵

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. profil perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. jenis komoditas yang diusahakan; d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; e. modal kerja; f. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); h. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP); i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; l.

³⁴ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4. Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

³⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.³⁶

Pasal 40 Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara”. Jika dalam WIUP yang dikelola ada ditemukannya mineral atau batubara lain yang tidak disebutkan di dalam IUP, maka untuk mengusahakannya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri. Karena pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tersebut diberikan prioritas oleh Menteri untuk mengelola, sehingga dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Syarat untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih dari 1 (satu) adalah Izin Usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan. Namun, jika pemilik Izin Usaha tersebut tidak berminat untuk mengelola komoditas tambang lain tersebut, maka dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakannya dan menteri dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan tersebut kepada pihak lain.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Definisi dari izin pertambangan rakyat berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Minerba menyebutkan “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Dikatakan terbatas, karena dalam pelaksanaannya berbeda dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang wilayah pertambangannya lebih luas.

³⁶ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

Izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Pasal 67 Undang-Undang Minerba, diberikan oleh Menteri kepada perseorangan yang merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 5 (lima) hektar dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat dengan luas wilayah maksimal 10 (sepuluh) hektar. Untuk memperoleh IPR tersebut maka pemohon wajib menyampaikannya dengan surat permohonan kepada menteri tersebut³⁷ dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pemegang Izin Pertambangan wajib: a) melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan; b) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c) mengelola lingkungan hidup bersama Menteri; d) membayar iuran Pertambangan Rakyat; dan e) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah untuk satu jenis mineral logam atau batubara dalam satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).³⁸ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan wilayah yang memiliki potensi, data, ketersediaan dan informasi geologi berupa mineral dan/atau yang dapat diusahakan guna kepentingan strategis nasional. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan kepada badan

³⁷ Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

³⁸ Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

usaha yang berbadan hukum baik BUMN, (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD maupun badan usaha swasta. Badan usaha milik negara dan daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan mempertimbangkan luas wilayah izin usaha yang akan dilelang, kemampuan administratif/manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan dan kemampuan finansial.³⁹

Sama halnya dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. Usaha Pertambangan Khusus (UPK) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi sudah dijamin untuk melanjutkan kegiatan produksi dengan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi, yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang sudah memiliki data hasil kajian studi kelayakan. Dalam rangka konservasi Mineral dan batubara, pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan untuk

³⁹ 7 Pasal 75 ayat (2), (3), (4, dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

⁴⁰ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

mengajukan perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diajukan kepada Menteri.⁴¹

4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Surat izin penambangan batuan adalah “izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu”.⁴² Berdasarkan Undang-undang Minerba, BAB XIA tentang Surat Izin Penambangan Batuan menjelaskan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diterbitkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perorangan.

Permohonan tersebut ditetapkan bagi yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial serta harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Tahap kegiatan dari (Surat Izin Penambangan Batuan) Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) adalah kegiatan perencanaan, penambangan, pengelolaan serta pengangkutan dan penjualan. Namun kegiatan penambangan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang surat izin setelah memenuhi dokumen perencanaan penambangan, yang terdiri atas: “dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan, rencana Penambangan dan dokumen lingkungan hidup.

5. Izin Penugasan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf f, menyebutkan bahwa “izin penugasan adalah izin rangka perusahaan Mineral radioaktif sesuai

⁴¹ Pasal 83B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

⁴² Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakucliran”. Izin penugasan dikeluarkan dalam rangka melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan dari Batubara. Sehingga pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah penugasan.

6. Izin Pengangkutan dan Penjualan Izin

Pengangkutan dan Penjualan adalah “izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara”.⁴³ Sehingga dalam hal ini sekalipun suatu perusahaan tidak melakukan usaha pertambangan dalam hal kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri. Sehingga setiap perusahaan yang memiliki izin pengangkutan dan penjualan nantinya berkewajiban untuk membayar pajak penjualan yang besarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian

Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah “izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”. Sama halnya dengan izin pertambangan lainnya, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian diberikan oleh Menteri dan wajib memberikan laporan pelaksanaan dari kelanjutan operasi kontrak perjanjian.

Karena pada dasarnya Menteri akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

⁴³ Pasal 1 angka 13 b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pertambangan rakyat (IPR), surat izin pertambangan batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), kegiatan tersebut meliputi:⁴⁴ a) Teknis pertambangan b) Produksi dan pemasaran c) keuangan; d) pengolahan data Mineral dan Batubara; e) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; f) keselamatan Pertambangan; g) pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang; h) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; j) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan k) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berdasarkan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Minerba adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian dari kegiatan usaha pertambangan. Misalnya terkait dengan tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan operasi produksi. Izin usaha jasa pertambangan sama dengan izin pertambangan lainnya diberikan oleh Menteri dan Menteri bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Minerba menjelaskan bahwa, Izin Usaha Pertambangan (IUP) penjualan diberikan oleh Menteri yang diperuntukkan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha operasi produksi pertambangan. Hasil penjualan mineral dan/atau batubara

⁴⁴ Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

tersebut nantinya akan dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan hasil penjualan yang tergali kepada Menteri.

3. Ruang Lingkup Pertambangan

Menurut Salim ruang lingkup dari hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian selain dari minyak dan gas bumi, terbagi atas lima golongan yaitu:

- a. Pertambangan mineral radiokatif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral non logam;
- d. Pertambangan batuan; dan
- e. Pertambangan batubara dan panas bumi.⁴⁵

Mengenai jenis pertambangan bahan galian tersebut, terkait dengan pertambangan mineral radiokatif contohnya yaitu radium, thorium, uranium. Terkait dengan mineral logam contohnya yaitu emas, nikel dan tembaga. Terkait dengan mineral non logam contohnya yaitu intan dan bentonit. Terkait dengan batuan contohnya yaitu andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai dan pasir urug. Terakhir yaitu terkait dengan pertambangan batu yang berasal dari endapan karbon yang ada didalam bumi, contohnya yaitu batuan aspal, bitumen padat dan gambut (pasal 1 angka 5 Undang-Undang Minerba) dan panas bumi contohnya yaitu minyak bumi.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal masyarakat yaitu komoditas pertambangan mineral non logam yang antara lain emas, tembaga, nikel dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral non logam, komoditas pertambangan batuan pun memiliki peranan yang penting dalam memberikan

⁴⁵ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2020), hlm. 9.

dukungan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan perumahan, perkantoran dan jalan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal

Pengaturan terkait dengan kejahatan penambangan tanpa izin, diatur di dalam UU Minerba, dalam BAB XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu: “Pasal 158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”⁴⁶

Berdasarkan substansi pasal di atas, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dimaksud dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin sehingga dapat dipidana dengan penjara dan denda adalah:

- a. Frasa “setiap orang” ditujukan kepada orang, kelompok, koperasi, atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin resmi tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR, IUPK, Surat Izin Pertambangan Batuann (SIPB) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Penugasan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjualan, Izin pengangkutan dan Penjualan, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP).
- b. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan Batubara menganut sistem legalitas tunggal. Sistem legalitas tunggal berarti dalam pelaksanaan usaha pertambangan hanya beraku untuk satu jenis mineral atau batubara saja, apabila dalam pelaksanaannya pemilik izin usaha pertambangan memproduksi mineral lain selain yang tercantum pada izin, maka juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 158 ini.

⁴⁶ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba.

Apabila unsur-unsur pidana pada pasal 158 telah terpenuhi, maka pelaku usaha pertambangan tanpa izin ini dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut: “Pasal 160 ayat (2) : Setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁴⁷ Pada dasarnya usaha pertambangan terdapat dua tahap yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Sehingga seluruh rangkaian persyaratannya dalam pengeluaran izinnya pun harus sesuai dengan prosedur. Berdasarkan pasal 160 Undang-Undang Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi melakukan kegiatan produksi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena dalam melakukan kegiatan produksi pelaku usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi. Sehingga perbuatan pidana berdasarkan pasal 160 Undang-Undang Minerba tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar).

Pasal 161 menyebutkan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁴⁸

⁴⁷ Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

⁴⁸ Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

Berdasarkan substansi dari Pasal 161 Undang-Undang Minerba di atas, dapat dikatakan bahwa jika orang, masyarakat, badan usaha dan/atau koperasi melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa didasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jika dipenuhi unsur-unsur berdasarkan pasal 161 tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 163 (1) disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum”.⁴⁹

Berdasarkan substansi dari Pasal 163 Undang-Undang Minerba di atas, subjek hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin merujuk pada badan hukum. Mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin ini dilakukan oleh suatu badan hukum maka sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sama dengan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan perorangan. Secara rinci dijelaskan bahwa adanya pemberatan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan hukum selain pidana penjara, yaitu mengenai pengaturan pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan. Selain pidana penjara dan pemberatan pidana denda, badan hukum

⁴⁹ Pasal 163 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).

tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Pasal 164 menyebutkan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161 A, Pasal 161 B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Sehingga dari substansi pasal-pasal mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin di atas, dapat dikatakan unsur-unsur delik yang dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap terjadinya kejahatan penambangan tanpa izin, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang, masyarakat, badan usaha melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Khusus (SIPB), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki surat dan izin pertambangan.
- c. Memanfaatkan, menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral dan batubara tanpa izin Penjualan, atau izin Pengangkutan dan Penjualan.⁵⁰

B. *Maslahah Mursalah* dan Penanganan Penyelesaian Kasus

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti

⁵⁰ Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵¹ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالح*, *يصلح*, *صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵² Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan *al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵⁴ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵⁵ Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

⁵¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 2016), hlm. 43.

⁵² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 2013), hlm. 219.

⁵³ Kholil Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 2016), hlm. 60.

⁵⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

a. QS. Yunus: 58

قُلْ فَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus: 58).

b. Qs. Al-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

c. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَيْمَانَكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220).

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah* fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: menolak segala yang rusak dan

menarik segala yang bermasalah.⁵⁶ Sementara itu Hasbi Asy-Siddiqy mengatakan bahwa kaidah di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, di antaranya adalah:

1. Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan.
2. Sesungguhnya kemaslahatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudharatan pula.
3. Sesungguhnya menolak kemaslahatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
4. Sesungguhnya kemaslahatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum.
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemaslahatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan.
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.⁵⁷

3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan

⁵⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2007), hlm. 31.

⁵⁷ Hasbi Asy-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 373.

kemanfaatan dan mencegah kemudhratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Darūriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥajjiyyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maṣlaḥah darūriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁸

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan *al-Ḥadīth*) baik secara tekstual... atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958), hlm. 426.

Adapun syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, di antaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *ushūl* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'āmalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'āmalah* tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- c. Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Darūriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahṣīniyyah*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁹

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara *ḥaqīqī*) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (al-Qur'an dan *al-Ḥadīṣ*) serta *ijma'* ulama.⁶⁰

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 115.

⁶⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *op. cit*, hlm. 125.

4. Menurut Al-Ghazali

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Maṣlaḥah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (al-Qur'an dan *al-Ḥadits*).
- c. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai tindakan suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁶¹

5. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* tersebut haruslah "*maṣlaḥah* yang *ḥaqīqī*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemaslahatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemaslahatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratn terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan *al-Ḥadits* baik secara *zahir* atau batin.

⁶¹ Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶²

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan *al-Ḥadits*.

4. Peran *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Kehidupan

Analisis hukum Islam khususnya *maṣlaḥah mursalah* terhadap penambangan menunjukkan bahwa Islam melarang kegiatan penambangan yang merusak terhadap lingkungan, dan mewajibkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*, yang mana secara bahasa *Maṣlaḥah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlaḥah* juga berarti sesuatu yang baik. Suatu kebijakan yang memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dalam proses pembuatannya, harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, setiap upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dinamakan *Maslahah*, sedangkan setiap upaya yang berusaha menghilangkan kelima prinsip tersebut dinamakan *mafsadah*.

⁶² Ibid. hlm 37.

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagai mana firman Allah Swt :

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah: 106).

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa “Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.⁶³

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : ”Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.⁶⁴ Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah *ushūl* fiqh yang berbunyi:

الحكا تغير بتغير الزمنة والمكنة

⁶³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 2008), hlm. 187.

⁶⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 2011), hlm. 136.

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”⁶⁵

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’i yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur’an dan *al-Ḥadits* yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi’i. Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya Imam Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi’i telah menggunakan metode selain *qiyās* juga menggunakan istihsan dan *maṣlaḥah mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang *ṣafih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa “tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan”.

Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum *maṣlaḥah* sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qisās* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah

⁶⁵ Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 2007), hlm. 11.

bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at dengan meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.⁶⁶

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *maṣlahah* yang keluar dari garis keadilan kepada keaniyaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam *nash* (al-Qur'an dan *al-Hadits*).⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa apabila kegiatan pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat mendapat larangan

⁶⁶ Mukhsin Jamil (ed.), op. cit., hlm. 31-32.

⁶⁷ Ibid., hlm. 33.

bahkan pencegahan dari pihak kepolisian, maka dilihat dari aspek *maṣlahah mursalah* tentu membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat, khususnya para penambang. Dimana para penambang tidak lagi melakukan kegiatan yang salah dalam syariat, karena perilaku yang selama ini mereka lakukan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain, baik sebagai akibat bencana alam seperti longsor dan banjir maupun kerusakan lingkungan hidup berupa sungai yang menjadi bagian alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan hewan seperti ikan.

Tidak hanya bagi bangsa yakni masyarakat, pencegahan pertambangan ilegal oleh pihak kepolisian ini juga merupakan *maṣlahah mursalah* bagi negara, yakni berupa tegaknya hukum secara benar sesuai dengan syariat Islam, karena kegiatan pertambangan ilegal hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, sehingga keuntungan hanya kepada pelaku, sedangkan jika pertambangan tersebut bekerja sama dan ada izin negara sudah tentu diberikan keuntungan kepada masyarakat secara umum.

Dengan demikian jika pertambangan emas ilegal ini di tutup maka banyak sekali kemuslihatan yang di dapatkan, seperti kemuslihatan terhadap masyarakat setempat yang mana tidak terjadinya longsor lagi, air sungai yang keruh dan sebagainya, yang kedua jika pertambangan emas ilegal ini di tutup kemuslihatan juga di dapatkan oleh pelaku penambang emas ilegal sendiri, yang mana pelaku akan memikirkan cara yang lain untuk bekerja yang tidak bertentangan dengan Undang-undang lagi dan lebih berfikir ke arah positif lagi, dan terakhir kemuslihatan juga di dapatkan oleh pihak kepolisian, yang mana bila pertambangan emas ilegal ini di tutup, maka tidak ada lagi oknum-oknum yang meminta uang kepada pelaku penambangan emas ilegal sendiri, sehingga oknum tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa meminta-minta.

BAB TIGA
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS
ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA DAN
HUKUM ISLAM DI POLRES NAGAN RAYA

A. Gambaran Kegiatan Pertambangan Emas di Kabupaten Nagan Raya

Kegiatan penambangan emas di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh masyarakat baik secara manual, maupun dengan menggunakan berbagai fasilitas alat berat seperti excavator dan lainnya. Hasil pengamatan yang peneliti lakukan diketahui bahwa kegiatan pertambangan ini dilakukan di wilayah pergunungan yang berdekatan dengan aliran sungai. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ini tidak hanya warga asli Kabupaten Nagan Raya, melainkan juga masyarakat dari luar Kabupaten Nagan Raya, seperti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan beberapa daerah kabupaten lainnya.⁶⁸

Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat hampir setiap hari bahkan 24 jam. Masyarakat penambang bahkan sebagian tidak lagi pulang selama sehari-hari di lokasi penambangan demi memperoleh hasil galian sebanyak-banyaknya. Dalam kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Nagan Raya umumnya, khususnya di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong biasanya melibatkan tiga komponen pelaku, yakni pemilik lahan, pemodal dan pekerja.⁶⁹

Pemilik lahan ialah mereka yang memiliki lokasi lahan pertambangan yang digarap, biasanya mencapai 1 – 3 Ha sebuah lokasi penggalian. Pemilik lahan ini sebagian besar tidak bekerja sebagai penambang di lokasi, melainkan memperoleh persentase hasil galian setiap kali pembongkaran. Pihak pemodal ialah pihak yang memfasilitasi kegiatan pekerjaan penambangan, mulai dari kebutuhan biaya transportasi menuju lokasi pertambangan, fasilitas

⁶⁸ Wawancara dengan Amiruddin, Sekalu Geuchik Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Kila.

⁶⁹ Wawancara dengan Amiruddin, Sekalu Geuchik Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Kila.

penambangan dan bahkan kebutuhan para pekerja yang pendapatan hasil galian biasanya lebih besar dari pemilik lahan. Sedangkan pekerja ialah pihak masyarakat yang diberikan gaji oleh pemodal untuk membantu kegiatan pertambangan, kelompok ini biasanya lebih diutamakan anggota keluarga baik keluarga pemilik lahan maupun pihak pemodal kegiatan pertambangan.⁷⁰

Terkait status pertambangan emas di Kabupaten Nagan Raya ini, khususnya di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong termasuk kegiatan yang dilakukan secara ilegal, karena tidak memiliki surat izin penambangan dari Dinas Perizinan Pertambangan Kabupaten Nagan Raya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya sebagai berikut:

Hampir seluruh kegiatan pertambangan emas di Nagan Raya termasuk yang ada di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong tidak ada Surat Izin Penambangan (SIP), makanya kami dari pihak kepolisian melarang keras kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tersebut, karena bertentangan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba.⁷¹

Ungkapan pihak kepolisian di atas menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh oknum masyarakat ialah pertambangan dengan status ilegal karena tidak memiliki surat izin penambangan (SIP) dari pihak yang berwenang. Hal ini juga diakui oleh salah seorang penambang emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur yang mengatakan sebagai berikut:

Kegiatan pertambangan ini lakukan sudah sejak lama bahkan oleh pendahulu kami tanpa harus mengurus surat izin dari pemerintah. Hal ini kami lakukan, melihat banyak pihak perusahaan yang masuk mengambil kekayaan alam berupa emas di sini, kenapa masyarakat tidak diperbolehkan, maka karena itu kami tidak tinggal diam juga melakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Samsul Bahri, selaku Penambang emas ilegal di Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 26 Desember 2022 di Desa Uteun Pulo.

⁷¹ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

kegiatan penambangan tersebut tanpa adanya izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nagan Raya.⁷²

Keterangan di atas memperkuat bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong merupakan perbuatan melanggar hukum bahkan termasuk tindak pidana dikarenakan tidak memiliki izin usaha dari pihak pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang ditangani pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir, seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Pelaku Tambang Ilegal di Polres Nagan Raya

No	Tahun	Jumlah
1	2019	4
2	2020	6
3	2021	4
4	2022	3
Total		17

Sumber: Polres Nagan Raya, 2022⁷³

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mulai 2019 – 2022 terdapat 3 – 6 orang oknum pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya yang ditangani pihak Polres. Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, Bribka Wahyudi Bintoro, menyatakan bahwa “Tindak pidana penambangan emas ilegal ini tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan standar, tetapi di tahun 2022 kasus ini sedikit menurun dikarenakan upaya dan kerja keras dari pihak kepolisian maupun masyarakat sendiri sudah memahami bahwa akan bahayanya akibat dari penambangan emas

⁷² Wawancara dengan Samsul Bahri, selaku penambang emas ilegal pada tanggal 31 Desember 2022 di Seunagan Timur di Desa Uteun Pulo.

⁷³ Laporan Polres Nagan Raya, 2022 dan wawancara dengan Wahyudi Bintoro di Polres Nagan Raya.

ilegal ini seperti turunnya gajah di desa-desa dan air-air sungai mengeruh sehingga merusak ekosistem dalam air maupun mengganggu aktivitas dari petani. Salah satu faktor kenapa masyarakat melakukan ini dikarenakan faktor ekonominya yang pas-pasan. Oleh karena itu penelitian ini juga dilakukan di Polres Nagan Raya yang beralamat di JL Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah personel di Polres Nagan Raya mencapai 220 orang.

B. Upaya Pencegahan dari Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya

Perbuatan pidana seperti kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal seperti yang terdapat di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ini tentu sudah menjadi tanggungjawab pihak penegak hukum untuk mengatasinya, salah satunya ialah pihak kepolisian Polres Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti melihat apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam mencegah pelaku penambangan emas secara ilegal tersebut. Hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak informan, diketahui upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi

Langkah utama yang dilakukan oleh pihak paratur kepoliasian dalam mencegah aktivitas pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah melakukan sosialisasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak Polres Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

Kegiatan tindak pidana pertambangan ilegal emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ini terus ada, bahkan melibatkan masyarakat setempat dan pihak luar bekerja sebagai penambang. Pertambangan

ini merupakan pertambangan yang dilakukan rakyat yang dikerjakan menggunakan alat-alat berat seperti ekskavator sebagai fasilitas eksploitasi lainnya dengan alasan meningkatkan perekonomian. Kami pihak Polres sudah berupaya melakukan penertiban.⁷⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka diketahui bahwa upaya utama dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal emas oleh pihak Polres Nagan Raya di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong dengan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang tindak pidana pertambangan ilegal. Ungkapan di atas juga didukung oleh keterangan aparaturnya Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong yang mengemukakan sebagai berikut:

Kami selaku aparaturnya Gampong juga memiliki tanggung jawab dalam menangani tindak pidana pertambangan emas secara ilegal tersebut, kami juga ikut berpartisipasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian dalam mensosialisasikan peraturan yang melarang pertambangan ilegal tersebut dengan mendatangi pelaku tambang, namun sebagian mereka tidak mau mematuhi.⁷⁵

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa peran utama pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan agar supaya pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana pertambangan ilegal tersebut. Namun, sekalipun telah dilakukan sosialisasi, pihak pelaku masih tetap melakukannya.

2. Menyusun Peraturan Pertambangan

Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak kepolisian dan aparaturnya gampong dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan

⁷⁴ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁷⁵ Wawancara Syafari, Sekdes Desa Blang Leumak, Pada tanggal 31 Desember 2022 di Desa Blang Leumak.

Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah menyusun peraturan perundang-undangan tentang larangan pertambangan ilegal. Hal ini sebagaimana keterangan pihak Camat Kecamatan Seunagan Timur yakni sebagai berikut:

Saat ini sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan melakukan tindak pidana pertambangan ilegal, tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian pertambangan melainkan juga ditingkat daerah berupa Qanun Aceh.⁷⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pertambangan ilegal berupa emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong dengan menetapkan beberapa qanun dan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan termasuk sanksi yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindak pidana pertambangan ilegal tersebut.

3. Melakukan Penegakan Hukum

Rumitnya pengurusan permohonan izin usaha yang mendorong banyaknya pertambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan izin usaha ataupun kontrak kerja sehingga penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi menjadi alternatif dan lebih disukai dari pada menggunakan hukum formal yang bersifat kaku dan dinilai salah secara moral. Adanya jarak antara hukum negara dengan kenyataan sosial yang berlaku.

Langkah ini di ambil oleh para pelaku tambang di Kabupaten Nagan Raya khususnya di tambang emas yang ada di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak terkait yang terlibat

⁷⁶ Wawancara dengan Ns. Salviar Evi, Camat Seunagan Timur, pada tanggal 27 Desember 2022 di Kantor Camat Seunagan Timur.

langsung dalam penyelidikan dan pengawasan di lapangan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan pertambangan dan energi tidak lagi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan pengambil alihan kewenangan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan surat edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 4.E/20/DjB /2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

Maka dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya tidak lagi memiliki wewenang sepenuhnya melayani perizinan sektor pertambangan dan tidak lagi berwenang mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran izin usaha pertambangan. Berkurangnya tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dapat di manfaatkan para pengusaha melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal khususnya tambang emas di beberapa titik yang ada di Kabupaten Nagan Raya termasuk di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong. Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan pertanyaan mengenai penegak hukum adalah sebagai berikut:

Menyangkut penegakan hukum pada persoalan tambang, apalagi kalau kita temukan penambang liar, kita tetap merujuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba. Di dalam sudah diatur jelas soal sanksi yang diberikan kepada penambang jika terbukti melanggar. Juga mencakup pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang pastinya ditekankan kepada seluruh pemilik perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca melakukan tambang.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Cut Ainal Mardhiah, Pengawas Lingkungan Hidup, pada tanggal 3 Januari 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas terkait indikator penegakan hukum bahwa sudah ada aturan jelas mengenai sanksi bagi penambang yang terbukti melanggar. Merujuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah. Ditekankan pula untuk melakukan reklamasi pasca melakukan tambang kepada pelaku. Dampak lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan ilegal berupa emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong tersebut yakni adanya eksploitasi dengan cara penggalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, merusak sungai dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada pergunungan yang berdekatan dengan lokasi aliran sungai yang melintasi Gampong Kila dan Gampong Blang Leumak.

Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan ilegal yang dekat sarana/fasilitas umum serta mengancam terjadinya longsor dan banjir bahkan pencemaran air dan sebagainya. Di samping itu eks lokasi/konsesi galian tambang tersebut di tinggalkan begitu saja oleh para pelaku penambang liar tanpa adanya upaya reklamasi yang meninggalkan hubungan yang cukup luas dan serta berpotensi menimbulkan masalah longsor dan banjir yang dapat mengkhawatirkan menelan korban masyarakat di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polres Nagan Raya terkait penegak hukum adalah sebagai berikut:

Kami dari kepolisian sudah melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang penambang ilegal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan kami menyebar untuk melakukan pemasangan spanduk atau pamflet di setiap lokasi

penambangan akan larangan dan bahaya kegiatan pertambangan ilegal khususnya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut terkait penegak hukum dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan memasang spanduk atau pamflet terkhususnya di berbagai titik menuju lokasi pertambangan di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong.

4. Melakukan Pengawasan

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam mengatasi kegiatan tindak pidana pertambangan ilegal berupa emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah dengan selalu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya, bahwa:

Saya melihat masyarakat sebagian menjalankan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dan sebagian tidak menjalankan, buktinya masih ada lingkungan sekitar yang masih rusak. Oleh karena itu, kami dari pihak kepolisian selalau aktif mengawasi kegiatan pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong tersebut.⁷⁹

Keterangan pihak Polres Nagan Raya di atas, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang belum menjalankan peraturan-peraturan pertambangan ini karena masih ada pihak atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong.

⁷⁸ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁷⁹ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

Pengawasan adalah salah satu upaya atau kegiatan untuk melakukan perbaikan apabila hasil atau jasa yang sudah di tentukan berdasarkan standarisasi itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka perlu diadakan perbaikan. Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan kepala bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan dengan pertanyaan mengenai pengawasan terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

Kita melakukan pengawasan langsung dengan rutinitas ke wilayah pertambangan yang ada di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong guna melakukan pemantauan, terkait kewenangan ini kami juga harus saling berkoordinasi dengan aparaturnya kecamatan dan gampong tapi apapun itu karena kita di daerah kita punya tanggung jawab juga walaupun itu memang kewenangan itu sekarang ada di Provinsi, satu yang selalu kami lakukan yaitu ke kecamatan, gampong dan bahkan pernah di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong sempat berbicara dengan pimpinan gampong dan segala macam supaya apa yang terjadi di lingkungan itu bisa terpelihara.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait pengawasan dapat dipahami dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan persoalan pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan kunjungan langsung ke lokasi pertambangan emas yang ada di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong. Pihak kepolisian juga melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penambangan emas ilegal ini dapat diatasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pihak kepolisian terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Wawancara dengan Cut Ainal Mardhiah, Pengawas Lingkungan Hidup, pada tanggal 3 Januari 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.

Kami sudah mengawasi dengan cara turun langsung kelokasi pertambangan emas ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong apakah ada yang menambang secara ilegal atau tidak dan jika kami menemukan penambang ilegal maka kami memberikan teguran jika tidak mendengar maka kami memberikan sanksi dan kami memantau terus setiap wantu kami juga melakukan koordinasi antar kecamatan, gampong maupun pemerintah.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur ketika ada pihak atau oknum yang menambang secara ilegal dan memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil observasi peneliti di lapangan yang menemukan bahwa hak yang disebutkan di atas sesuai dengan yang peneliti amati. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan aparat Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong terkait pengawasan adalah sebagai berikut:

Memang kelihatannya jarang dilakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan pertambangan emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong, baik disengaja maupun tidak. Setahu saya juga katanya ada permainan antara pemilik tambang dengan oknum tertentu jadi bagaimana mau dilakukan pengawasan secara maksimal.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara informan terkait dengan pengawasan dapat disimpulkan bahwa jarang dilakukan pengawasan langsung terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tambang di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong dan kemungkinan ada oknum yang bermain sehingga masih banyak melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal.

⁸¹ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁸² Wawancara dengan Syafari, Sekdes Desa Blang Leumak, Pada tanggal 31 Desember 2022 di Desa Blang Leumak.

Terkait pengawasan yang dilakukan dengan rutinitas dengan kunjungan langsung keperusahaan, terkait dengan wewenang kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bahkan pemerintah Provinsi Aceh agar penambangan secara ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong dapat di atasi dengan efektif dan efisien dan pengawasan dilakukan secara teratur dengan menegur ketika ada perusahaan yang menambang secara ilegal dan di memberikan sanksi ketika tetap menambang tanpa ada surat izin dari pemerintah.

5. Penutupan Aktivitas Pertambangan

Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ilegal berupa emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah melakukan penutupan kagiatan di lokasi penambangan. Hal ini terutama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui aparaturnya pihak kepolisian Polres Nagan Raya. Adanya tindakan tegas oleh pihak Kepolisian ini diperkuat dengan keterangan pihak kepolisian yang mengatakan sebagai berikut:

Kami pernah mendapatkan perintah langsung dari Bupati untuk menyita alat berat dan menutup areal tersebut. Penertiban ini untuk mengamankan aset pemerintah dan untuk menyelamatkan masyarakat Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong dari bahayanya turun binatang-binatang liar di pedesaan dan tanah longsor. Kami juga diperintahkan untuk melepas aki eskavator agar tidak bisa dihidupkan, selama alat berat itu belum diangkut ke Polres.⁸³

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa penertiban tersebut tentu berawal dari laporan masyarakat setempat yang

⁸³ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

sangat terganggu dengan aktivitas pertambangan emas di kawasan itu. Sebab, masyarakat kerap menerima air sungai masuk ke perkampungan masyarakat disertai lumpur yang menggenangi jalan dan perkarangan rumahnya. Guna menyelesaikan masalah itu, pihaknya melakukan tiga langkah. Pertama, polisi menutup lokasi itu dengan memasang patok di areal ke luar dan masuk proyek serta menyita alat berat. Kedua, memanggil dan melakukan pemeriksaan pemilik tiga areal pertambangan tersebut. Ketiga, pihak kepolisian bersama masyarakat memberikan sanksi pidana kepada para pelaku pertambangan emas di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong.

B. Realisasi Pencegahan Penambangan Emas Ilegal oleh Polres Nagan Raya dan Tingkat Keberhasilannya

1. Realisasi dari Tindakan Pencegahan Penambangan Emas Ilegal

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polres Nagan Raya seringkali mendapat perlawanan oleh pihak penambang ilegal. Berbagai langkah strategis diterapkan meskipun pihak pelaku penambangan ilegal ini tetap melakukan perlawanan baik pada adu mulut hingga dalam bentuk perlawanan fisik. Hal ini merupakan reaksi atas tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya, dan para penambang emas tanpa izin ini tidak terima atas upaya yang dilakukan pihak kepolisian.

Sebagai upaya represif, pihak Polres Nagan Raya merusak fasilitas penambangan seperti mesin dompeng dan menyita peralatan penambangan lainnya milik pelaku penambangan ilegal ini. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan yang merupakan reaksi berlebihan atas tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pores Nagan Raya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pihak Polres Nagan Raya terkait realisasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba bahwa:

Kami pihak Polres Nagan Raya dalam realisasi pencegahan

menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan emas tanpa izin, kemudian ditangkap, diproses dan ditertibkan jika ditemukan penambangan emas tanpa izin.⁸⁴

Lebih lanjut pihak Polres Nagan Raya lainnya juga mengemukakan bahwa:

Bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang emas tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana. Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang disita dijadikan barang bukti bahwa benar-benar telah terjadi adanya penambangan emas tanpa izin.⁸⁵

Kedua keterangan di atas menunjukkan bahwa bentuk realisasi pencegahan kegiatan pertambangan ilegal di Nagan Raya oleh pihak Polres Nagan Raya berdasarkan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan cara melakukan penyitaan barang-barang kegiatan tambang, menangkap para pelaku untuk diberikan sanksi pidana. Selanjutnya pihak Polres Nagan Raya juga menjelaskan bahwa:

Bentuk realisasi pencegahan juga dilakukan dengan upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin dan betul-betul memberikan perhatian serius pada kegiatan pertambangan tersebut, karena pihak kepolisian lah yang berhak melakukan penindakan dalam tindak pidana melakukan pertambangan emas tanpa izin. Lokasi pertambangan tanpa izin yang diperoleh dari Polres Nagan Raya terkait kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang ada di wilayah hukum Polres Nagan Raya.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁸⁵ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁸⁶ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa bentuk realisasi pencegahan pertambangan oleh Polres Nagan Raya dengan memberikan perhatian khusus untuk pencegahan pertambangan tersebut. Hal ini dikarenakan menurut pihak Polres Nagan Raya yang menjelaskan bahwa:

Masih banyak penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Nagan Raya dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa realisasi yang dilakukan Polres Nagan Raya dalam rangka pencegahan tindak pidana melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Nagan Raya adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pre-emptif

Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan emas tanpa izin, dan pemasangan spanduk/pamflet mengenai bahaya kegiatan penambangan emas tanpa izin.

b. Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara dengan pihak Polres Nagan Raya menyatakan bahwa: pihak kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin khususnya di wilayah hukum Polres Nagan Raya sudah dilakukan beberapa upaya di antaranya:

- (1) Melakukan razia di sepanjang aliran sungai ataupun tempat-tempat yang dijadikan lokasi penambangan emas tanpa izin.

⁸⁷ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

- (2) Melakukan seminar lingkungan hidup di berbagai tempat di sekitar wilayah Polres Nagan Raya, dan dalam hal ini pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup Nagan Raya.
- (3) Melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan bila adanya terjadi penambangan emas tanpa izin di daerah mereka.
- (4) Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.⁸⁸

Berdasarkan data tabel di atas pada proses pencegahan menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian telah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi dikarenakan banyaknya para oknum-oknum Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melarikan diri saat terjaring razia, sehingga hanya alat yang digunakan untuk mendompenglah yang dimusnahkan dengan cara dirusakkan, dan mesin yang digunakan di sita dan diamankan di Polres Nagan Raya sebagai alat bukti.

c. Upaya Represif

Bentuk lainnya dari realisasi pencegahan pertambangan ilegal ini ialah bersifat represif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Nagan Raya menyatakan bahwa:

Aktivitas penambangan emas tanpa izin ini adalah ilegal dan tidak diperbolehkan, apalagi aktivitas pertambangan ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Para penambang liar ini menambang di daerah aliran sungai dan kebun-kebun warga yang menyebabkan terjadinya dampak lingkungan yang besar dan harus ditertibkan, sehingga upaya terakhir adalah penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸⁹

Upaya represif apabila tidak dapat berjalan dengan efektif maka upaya terakhir sebagai *ultimatum remedium* yaitu pelaksanaan tindakan peradilan

⁸⁸ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya

⁸⁹ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat yang mana Tindak Pidana melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Nagan Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan analisis realisasi pencegahan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Nagan Raya ini ternyata belum terlalu efektif untuk mencegah tindak pidana melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dapat dikatakan aspek pencegahan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan bukan hanya dari pihak kepolisian yang harus bertanggung jawab atas permasalahan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin ini, namun diperlukan juga kerjasama antara segala elemen masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri (baik organisasi masyarakat, maupun masyarakat adat) sehingga bahan-bahan galian yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, sehingga kegiatan pertambangan ini dapat memberikan kesejahteraan seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.⁹⁰

Melihat realisasi apa saja yang dilakukan Polres Nagan Raya dalam rangka penanggulangan tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Nagan Raya yang berada di Kecamatan Seunagan Timur dan Kecamatan Beutong seperti tersebut di atas sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan masih tinggi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Nagan Raya, dan dampaknya terhadap lingkungan hidup juga begitu parah,

⁹⁰ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

sehingga menurut penulis, pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan secara tegas. Hal ini dilakukan, karena pemerintah daerah memiliki aspek legalitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari penambangan emas tanpa izin tersebut.

2. Tingkat Keberhasilannya Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal

Keberhasilan pihak Polres Nagan Raya dalam menanggulangi kegiatan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Seunagan Timur dan Kecamatan Beutong ini terlihat terutama dari penangkapan beberapa pelaku dan dilakukan proses hukum. Sejak tahun 2019 – 2022 terdapat 17 orang oknum pelaku penambangan ilegal yang berhasil ditangani pihak Polres dengan setiap tahunnya penangkapan dilakukan terhadap 1 – 6 orang. Keberhasilan lainnya berupa penyitaan terhadap beberapa alat berat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, seperti ekskavator dan fasilitas lainnya yang digunakan pelaku penambangan. Selain itu pihak Polres Nagan Raya juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk menindak lanjuti proses pencegahan demi untuk meningkatkan keberhasilannya dalam proses penanggulangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya.⁹¹

Hal lain yang mencerminkan keberhasilan Polres Nagan Raya dalam penanggulangan kegiatan pertambangan ilegal ini ialah mampu mendorong sebagian masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam penanganan perilaku pidana penambangan ilegal ini, bahkan masyarakat ikut dalam menindak di lokasi pertambangan serta menyampaikan berbagai informasi kepada pihak kepolisian Polres Nagan Raya terkait kegiatan pertambangan

⁹¹ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

emas ilegal ini, dikarenakan dalam hal ini masyarakat sudah sedikit mengerti tentang bahayanya penambangan emas ilegal ini.⁹²

C. Faktor Penghambat Aparat Kepolisian dalam Mencegah Pelaku Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya dalam mencegah kegiatan pertambangan emas ilegal tentu tidak selalu berjalan lancar, melainkan terdapat berbagai kendala, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Perbedaan Pandangan di Kalangan Kepolisian dengan Masyarakat Penambang Ilegal.

Kendala utama menghambat aktivitas kepolisian Polres Nagan Raya dalam mencegah pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah sering adanya perbedaan pendapat antara kepolisian dengan penambang, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak kepolisian, bahwa:

Saya dan kawan-kawan sebagai pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam hal menertibkan pertambangan karena perbedaan pendapat antara kami dengan masyarakat. Jadi masyarakat merasa takut jika masuknya PT ke dalam kawasan tambang nantinya masyarakat tidak bisa bekerja sepenuhnya dan jika PT yg mengambil alih semua maka akan dibagi dengan masyarakat. Jadi, masyarakat hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang menjadi hambatan ataupun kesulitan pihak kepolisian karena perbedaan pendapat antara masyarakat penambang dengan aparat kepolisian. Masyarakat tidak ingin jika aktifitas pertambangan ini dilegalkan karena masyarakat takut akan tidak ada lapangan pekerjaan lagi untuk mereka.

⁹² Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁹³ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

b. Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Kegiatan Tambang Pada Lingkungan

Kendala lain pihak kepolisian dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencegah pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong masih minimnya kesedaran dan pemahaman masyarakat akan kerusakan lingkungan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur memberikan pernyataan bahwa:

Pencemaran yang sedang terjadi adalah parit yang tidak bisa dipakai lagi karena sebagian masyarakat yang punya gelondong (mesin penggiling emas) membuang air limbah ke parit tersebut, padahal himbauan dari aparat gampong sudah dilakukan melalui surat edaran. Hanya saja masyarakat tidak menjalankannya.⁹⁴

Ungkapan masyarakat di atas menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang sedang terjadi saat ini adalah air parit yang mengalir di sekitar rumah masyarakat yang tidak bisa difungsikan lagi karena air limbah yang tidak dijaga dan sembarangan dibuang keparit tersebut. Himbauan dari aparat gampong telah dilakukan melalui surat edaran namun pemahaman masyarakat sangat kurang sehingga peraturan tersebut belum dijalankan hingga sekarang.

c. Minimnya Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan

Kendala lainnya yang dialami oleh kepolisian dalam mencegah pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah karena masih minimnya keterjalinan hubungan baik antara aparat gampong Blang Leumak dengan pihak kecamatan. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh aparat Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong yang memberikan pernyataan tentang hambatan penertiban pertambangan emas di Gampong

⁹⁴ Wawancara dengan Tgk Yahya, selaku masyarakat Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur, Pada Tanggal 5 Januari 2023 di Desa Blang Baro.

Blang Leumak Kecamatan Beutong melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan bahwa:

Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Beutong itu sudah ada, mereka sudah mengetahui bahwa adanya pertambangan di gampong kita, pemerintah kecamatan hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air limbah tersebut supaya jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat, karna limbah tersebut mengandung air raksa, zat merkuri yang sangat berbahaya. Dalam hal penertiban, pemerintah kecamatan juga telah mengeluarkan surat edaran untuk pemberhentian melakukannya memang pertambangan ini adalah pertambangan rakyat dilakukan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Untuk saat ini aparat gampong Blang Leumak juga hanya mengeluarkan surat edaran pertambangan saja dan belum ada yang lain.⁹⁵

Ungkapan ini mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Beutong sudah dilakukan, pemerintah kecamatan Beutong hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air limbah supaya jangan sampai dikonsumsi oleh masyarakat karena air limbah tersebut mengandung air raksa atau zat merkuri yang sangat berbahaya.

d. Lokasinya yang jauh

Kendala lainnya yang dialami oleh kepolisian dalam mencegah pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah karena lokasi jauh dari pemukiman warga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Tipidter Polres Nagan Raya yang menyatakan bahwa:

Kami pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan sedikit sulit dikarenakan jarak tempuh ke lokasi sangat jauh di perkiraan dari pemukiman Gampong Kila maupun Gampong Blang Leumak ke lokasi penambang mencapai lebih kurang 7 km itu pun harus melintasi sungai maupun pengunungan. Sehingga kadang-kadang pas kami sampai ketempat penambangan emas ilegal pelaku sudah

⁹⁵ Wawancara dengan Syafari, Sekdes Gampong Blang Leumak 31 Desember 2022 di Desa Blang Leumak.

melarikan diri dari lokasi penambangan, dikarekan jarak yang kami tempuh itu lumayan jauh sehingga pelaku mengetahui bahwa kami terjun ke lokasi tersebut.⁹⁶

e. Adanya Penjualan Minyak secara Ilegal oleh Pihak SPBU

Kendala lainnya yang dialami oleh kepolisian dalam mencegah pertambangan ilegal di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong ialah karena adanya penjualan minyak secara ilegal oleh pihak SPBU. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Tipidter Polres Nagan Raya yang menyatakan bahwa :

Kami dari pihak Polres Nagan Raya sudah berkali-kali menegur pihak SPBU yang menjual minyak ke pihak penambang emas ilegal. Bahkan kami dari Polres nagan sudah memasang pamflet di depan SPBU yang berisi tentang larangan menjual minyak secara ilegal. Adapun dari itu kenapa ada orang-orang bisa membawa minyak ke tempat penambangan, itu tanpa pengetahuan dari kami, di tahun 2022 saja kami berhasil menangkap enam kasus penimbunan minyak secara ilegal tiga dari orang yang membawakan minyak kepada pelaku penambang emas ilegal. Orang-orang biasanya mengantar minyak di malam hari untuk pelaku penambangan emas ilegal.⁹⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwa aparaturnya kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengantar minyak kepada ke pihak pelaku penambang emas ilegal khususnya di Gampong Kila Kecamatan Seunagan Timur dan Gampong Blang Leumak Kecamatan Beutong.

⁹⁶ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya.

⁹⁷ Wawancara dengan Maryudi Bintoro, Selaku Kanit Tipidter Polres Nagan Raya, pada tanggal 28 Desember 2022 di Polres Nagan Raya

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Upaya pencegahan dari aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang melarang tindak pidana pertambangan ilegal, menyusun peraturan pertambangan menangani tindak pidana pertambangan ilegal, melakukan penegakan hukum, melakukan pengawasan kegiatan pertambangan hingga penutupan aktivitas pertambangan.
- (2) Realisasi tindakan pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal oleh Polres Nagan Raya adalah dilakukan dalam bentuk tindakan Pre emtif berupa penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai tindak pidana melakukan penambangan emas tanpa izin. Tindakan preventif berupa razia, kerjasama dengan masyarakat serta penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Sedangkan tindakan represif berupa pelaksanaan tindakan peradilan sampai adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat. Tingkat keberhasilan Polres Nagan Raya berupa penangkapan terhadap pelaku serta penyitaan berbagai fasilitas serta terjalinnya kerja sama dengan masyarakat dalam penanganan tindakan penambangan ilegal.
- (3) Faktor penghambat aparat kepolisian dalam pencegahan pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya ialah adanya perbedaan pandangan dikalangan kepolisian dengan masyarakat penambang, minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak kegiatan tambang pada lingkungan dan minimnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong terhadap kegiatan pertambangan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat teralisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat pemerintah setempat dan kepolisian, agar terus melakukan upaya pencegahan tambang ilegal dengan mengambil tindakan tegas terhadap penambang ilegal serta melibatkan aktivitas serta pihak kepolisian.
2. Kepada para penambang ilegal, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghentikan segala kegiatan pertambangan yang merugikan masyarakat umum.
3. Bagi masyarakat sekitar, agar terus memberikan dukungan kepada aparat kepolisian untuk mencegah keberlanjutan kegiatan pertambangan emas ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, 2008.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Mawardi Abu Hasan, *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Mesir: Musthofa al-Bab al-halabi, 1979.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Asril, *Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat. Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Kewirausahaan Vol 13 No.1 Menara Riau*, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Asy-Syari'ah Vol. 16, No. 2, 2014.

HA Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grando Persada, 1997.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

Hasbi Asy-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

<https://aceh.antaranews.com/amp/berita/302241/polisi-tangkap-empat-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya>.

<https://acehekspres.com/news/polres-nagan-raya-tangkap-3-penambang-emas-ilegal-1-excavator-diamankan/index.html>.

<https://nukilan.id/tiga-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-ditangkap/?Noamp=available#>.

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2007.

Kholil Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 2016.

Laporan Polres Nagan Raya, 2022 dan wawancara dengan Bapak Wahyudi Bintoro di Polres Nagan Raya.

Luxman Dialektika, *Pengertian Undang-Undang*, <https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang/>, diakses tgl 17-juli 2016

Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk, *Integrated Assessment Of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Sosial Sciences an Economics*. International Journal of Environmental Research an Public Healt, 2015.

Muh. Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Diskursus Islam 289 Volume 1 Nomor 2, 2013.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958

- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 2013.
- Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 2016.
- Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Minerba).
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981.
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, 2012.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers, 2020
- Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 2011

Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyah*, Kudus: Menara Kudus, 2007.

Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2*, 2014.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (UUPMB), Pasal 1 Angka (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*

Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir Macamnya dan Tujuannya*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 1 2015.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5529/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Bustamam, S.H.I, M.A Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Rahmat Vesi Ikhwan
NIM : 190104022
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA (Studi Kasus di Polres Nagan Raya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2022
 Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran : SK Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6807/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Kepolisian Polres Nagan Raya
2. Camat Setempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAHMAT VESI IKHWADI / 190104022
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Baet, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL OLEH APARATUR KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA DAN HUKUM ISLAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Foto kegiatan wawancara



Wawancara dengan Bapak Wahyudi Bintoro Sekalu Kanit Tipidter di Polres Nagan Raya



Wawancara dengan Ibu Cut Ainal Mardhiah Selaku Pengawas di Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara dengan Tgk Yahya selaku masyarakat Desa Kila



Wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku Keuchik Desa Kila



Wawancara dengan Bapak Salviar Evi selaku Camat Seunagan Timur di Kantor Camat Seunagan Timur



Wawancara dengan Bapak Syafari selaku Sekdes di Desa Blang Leumak

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Maryudi Bintoro
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Polisi
Jabatan : Kanit Tipidter Polres Nagan Raya
Alamat : Suka Makmue

2. Nama : Cut Ainal Mardhiah
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Pns
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup
Alamat : Luang Baro

3. Nama : Ns. Salvia Evi
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Pns
Jabatan : Camat Seunagan Timur
Alamat : Keude Linteng

4. Nama : Syafari
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sekdes Desa Blang Leumak
Alamat : Desa Blang Leumak

5. Nama : Amiruddin
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Keuchik Desa Kila
Alamat : Desa Kila

6. Nama : Tgk. Yahya
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : -

- Alamat : Desa Kila
7. Nama : Samsul Bahri
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Petani
Jabatan : -

